

## **Bab III**

### **TINDAKAN HUKUM TERKAIT KODE ETIK TERHADAP ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KLIEN**

#### **3.1 Pengertian Pelanggaran Kode Etik**

Kata pelanggaran merupakan kata benda yang berasal dari kata langgar yang menunjukkan orang melakukan delik atau subjek pelaku. Pelanggaran dengan kata lain adalah ketika seseorang telah melakukan satu dua hal yang bertentangan dengan aturan undang-undang. Seorang profesi dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap kode etik apabila seorang tersebut tidak mencerminkan profesinya sebagaimana harusnya mutu profesi tersebut di mata masyarakat. Misalnya saja ketika advokat membocorkan rahasia kliennya kepada pihak lawannya, maka advokat tersebut dinilai melanggar kode etik advokat karena profesi advokat yang dinilai sebagai profesi yang mulia tidak boleh membocorkan rahasia dari klien atau dengan kata lain wajib menjaga rahasia kliennya dari pihak luar.

Hubungan antara pelaku profesi dengan klien atau pasien merupakan hubungan yang personal, yaitu hubungan secara horizontal dimana kedua pihak secara formal yuridis memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Sebenarnya dalam substansi hubungan antara pelaku profesi dengan kliennya secara sosia-psikologikal terdapat ketidakseimbangan. Hal ini dikarenakan para pelaku profesi memiliki dan dapat menjalankan otoritas secara profesional terhadap kliennya yang hanya bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih

superior. Di samping itu juga klien tidak memiliki kompetensi teknikal atau dengan kata lain klien tidak memiliki pilihan lain kecuali percaya sepenuhnya kepada pelaku profesi. Klien harus percaya sepenuhnya bahwa pelaku profesi akan memberikan layanan secara profesional, bermutu, dan bermartabat dengan tidak menyalahgunakan situasinya.

Secara umum, selama ini pengawasan terhadap kinerja para advokat yang berkaitan dengan penegakkan kode etik memang dilakukan oleh Organisasi Advokat melalui Dewan Kehormatan Daerah PERADI dan Komisi Pengawas. Tetapi dalam praktek mandiri yang dilakukan oleh advokat, pengawasan secara internal tidak dapat dilakukan oleh organisasi advokat itu sendiri, juga advokat tersebut tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri. Advokat yang berpraktek di kantor hukum atau organisasi hukum, pengawasan akan dilakukan oleh atasan atau pimpinannya sendiri. Hal ini dapat memicu terjadinya pelanggaran kode etik yang berindikasikan merupakan hasil kerja sama dari advokat tersebut dengan pimpinannya sehingga hal itu menjadikan kesalahan penggunaan kode etik bukan lagi bersifat individual melainkan menjadikan bersifat organisasional.

### **3.2 Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat**

Pelanggaran Kode Etik bagi Advokat dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Advokat mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Advokat melakukan tindakan yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesi nya;

3. Advokat bersikap, berperilaku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak sopan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan pengadilan;
4. Advokat melakukan hal-hal yang menentang harkat dan martabat dari profesinya;
5. Advokat melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
6. Advokat melanggar sumpah/janjinya sebagai advokat dan/atau kode etik profesinya sebagai advokat.

Barimbing juga menyebutkan cara-cara kotor yang seringkali dilakukan advokat dalam prakteknya di proses peradilan yaitu menjadi penghubung/pelaku dalam perilaku kolusi dengan aparat hukum lain seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Advokat juga seringkali ditemukan membuat dalil yang dapat membelokkan permasalahan pokok, mengaburkan permasalahan hukum, atau juga melanggar kode etik profesi. Menyembunyikan barang bukti, mempersulit penyidik dalam mengumpulkan bukti (barang ataupun keterangan saksi) hingga oknum advokat yang berani membuat surat bukti palsu seringkali dijumpai dalam prakteknya sebagai profesi advokat.

Sementara itu, memang dalam prakteknya seorang advokat memiliki hak imunitas dimana dalam menjalankan profesinya advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan profesinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana*

*dalam tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan*". Ketentuan ini merupakan salah satu hal yang perlu dipahami lebih selektif agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum advokat yang berwatak kurang baik. Hal itu dikarenakan apabila ketentuan ini dipahami secara sempit maka oknum-oknum advokat yang "nakal" bisa mencorengkan norma hukum yang berlaku.<sup>34</sup>

Artidjo Alkostar yang dikutip oleh Ismantoro Dwi Yuwono dalam tulisannya mendata beberapa pelanggaran yang dilakukan advokat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penggelapan uang milik klien;
2. Advokat menipu klien;
3. Advokat menyalahgunakan surat kuasa yang diberikan klien;
4. Advokat meninggalkan/ mengabaikan kliennya karena disogok lawan;
5. Advokat membela dua klien yang terlibat dalam sengketa;
6. Advokat menyembunyikan kunci rumah milik klien;
7. Advokat berebut honorarium dengan sesama advokat yang disebabkan oleh klien yang tidak memberikan, tidak disampaikan atau tidak dibagi, padahal 2 orang advokat tersebut ikut menangani perkara dari klien;
8. Advokat bersikap pasif dalam persidangan yang menunjukkan ketidaksiapan advokat;
9. Advokat menyebrang ke kubu lawan perkara;

---

<sup>34</sup> Surpiadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.66.

10. Advokat mengajukan pemalsuan surat/akta;
11. Advokat melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan terhadap kliennya sendiri.<sup>35</sup>

### **3.3 Jenis Sanksi bagi Advokat yang Terbukti Melanggar Kode Etik**

Sanksi merupakan tanggungan, tindakan, hukuman yang bersifat memaksa seseorang agar dapat menepati janji dalam suatu perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga memiliki pengertian sebagai pembebanan dan penderitaan yang ditentukan hukum. Sanksi memiliki kekuatan hukum dalam penerapannya, sehingga ketika sanksi tersebut diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan atau kesepakatan bersama dalam suatu kelompok maka sanksi diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi orang tersebut. Sanksi dapat memberikan efek jera terhadap orang yang melanggarnya, selain efek jera sanksi juga dapat memberikan pembelajaran bagi pihak lainnya diluar sana agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Dalam konteks penulisan ini sanksi merupakan tindakan hukuman terhadap anggota perkumpulan atau organisasi yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku dalam profesi advokat.

Jenis sanksi yang dapat diberikan kepada advokat yang terbukti melanggar kode etik atau tidak menjalankan profesinya dengan profesional adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Advokat dapat diberikan peringatan biasa seperti surat peringatan apabila pelanggarannya dinilai tidak berat.

---

<sup>35</sup> Ismanto Dwi Yuwono, *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, h.198.

2. Advokat akan diberikan peringatan keras apabila pelanggaran yang dilakukannya berat atau karena mengulangi kembali pelanggaran kode etik dan/atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang telah diberikan sebelumnya.
3. Advokat bisa saja diberhentikan sementara untuk 3 (tiga) hingga 12 (dua belas) bulan apabila pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik sebagaimana telah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras dan masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik yang berlaku.
4. Advokat bisa saja dipecat atau dikeluarkan dari keanggotaan Organisasi Advokat apabila melakukan pelanggaran kode etik yang dapat merusak citra maupun martabat kehormatan dari Profesi Advokat yang seharusnya wajib untuk dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Pemberian sanksi bagi advokat yang melanggar kode etik wajib diikuti dengan larangan untuk menjalankan profesinya di luar maupun di dalam pengadilan. Advokat yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara wajib juga disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat. Advokat yang telah dijatuhi sanksi pemecatan dari Organisasi Advokat juga wajib menyampaikan hal itu kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat dapat diajukan pengaduan. Pengaduan tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan seperti klien, teman se-rekan advokat, Komisi Pengawas,

Pejabat Pemerintah, Anggota Masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/Cabang dari Organisasi Advokat dimana anggota nya teradu melakukan pelanggaran kode etik. Pengaduan wajib dilaporkan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Pimpinan Pusat dimana anggota nya teradu melakukan pelanggaran tersebut.<sup>36</sup> Dewan Kehormatan Organisasi Advokat akan memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat yang didasari tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Penegakan sanksi kode etik bagi anggota Organisasi Advokat biasanya telah ditugaskan kepada Dewan Kehormatan Profesi. Dewan Kehormatan Profesi itu selain menjaga aturan perundang-undangan dan kode etik profesi advokat untuk dipatuhi seluruh anggota organisasi advokat, juga memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban dan melakukan tindakan administratif terhadap anggota-anggota nya bila diperlukan. Dalam upaya untuk menanggulangi malpraktek advokat, ada dua macam aturan tertulis dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu diantaranya mengenai pengawasan dan penindakan. Akan tetapi dalam prakteknya, tindakan yang diambil oleh Organisasi Advokat seringkali kurang efektif, karena para anggota yang telah dikenakan sanksi tidak mau menaati sanksi nya dan bisa saja berpindah tempat ke Organisasi Advokat lainnya.

Dalam konteks pemberian sanksi bagi Advokat yang telah melakukan tindak pidana berupa pemalsuan dokumen di pengadilan, maka advokat tersebut

---

<sup>36</sup> Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Nomor 08/KAI-I/V/2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia.

wajib untuk memberikan keterangan tentang apa maksud dari tindakan pemalsuan surat keterangan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat yang berbunyi:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
2. Diancam dengan pidana sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur Pasal 263 KUHP di atas adalah sebagai berikut:

1. Seorang atau lebih yang melakukan perbuatan;
2. Perbuatan mana membuat surat palsu atau memalsukan surat, sehingga akibat dari hal itu: menimbulkan suatu hak, menimbulkan perjanjian dimana akan menimbulkan kewajiban dan pembebasan utang, dapat dipergunakan untuk menerangkan suatu perbuatan;
3. Untuk menentukan apakah perbuatan itu baik dilakukan sendiri dan/atau menyuruh orang lain;
4. Surat tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu.

Kesalahan menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan adanya tingkatan yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijheids*), dan kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*). Kesengajaan dengan maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku telah mengetahui dan memang menghendaki akibat dari perbuatannya. Sedangkan kesengajaan dengan kepastian mengandung unsur yaitu dapat diukur dari perbuatan yang telah dimengerti dan sudah diduga bagaimana akibat dari perbuatannya tersebut atau hal-hal apa yang dapat terseret atau berdampak dari perbuatannya tersebut. Kesejengajaan dengan kemungkinan dapat terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang akan sesungguhnya terjadi, melainkan hanya sekedar kemungkinan yang pasti saja.<sup>37</sup>

#### **3.4 Pertanggungjawaban Advokat yang Mengabaikan Klien**

Dalam hukum, prinsip atau tanggungjawab hukum dapat dikenal dalam beberapa hal yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability basen on fault principle*). Prinsip ini akan membebankan korban untuk membuktikan bahwa pelaku tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya.

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. h.175.

2. Prinsip tanggung jawab atas adanya unsur praduga (*rebuttable presumption of liability principle*). Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku bisa hilang apabila pelaku dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute / strict liability principle*). Prinsip ini memiliki pengertian bahwa pelaku harus bertanggungjawab tanpa harus membuktikan kesalahannya.

Hubungan advokat dengan kliennya merupakan hubungan yang sangat erat kaitannya dengan profesi utama sebagai advokat yaitu seperti:

1. Pemberian nasehat hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
2. Memberikan pembelaan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan;
3. Membuat draf kontrak perjanjian bagi para pihak yang bersangkutan;
4. Memberikan fasilitas kepada kliennya dalam suatu proses perundingan untuk menyelesaikan permasalahan hukum;
5. Memberikan bentuk layanan hukum lainnya yang diperlukan di dunia usaha.

Sehingga apabila terdapat advokat yang mengabaikan kliennya, maka sanksi hukum akan berlaku bagi advokat tersebut. Seorang advokat yang diduga mengabaikan kliennya dapat dikelompokkan ke dalam perdata maupun pidana. Apabila seorang klien merasa dirugikan dalam hal perdata maka sanksi yang berlaku bagi advokat tersebut adalah sanksi perdata. Sebaliknya apabila seorang

advokat diduga mengabaikan klien dari segi pidana maka sanksi yang berlaku bagi advokat tersebut adalah sanksi pidana.

Bertanggung jawab atas perilaku yang telah dilakukan merupakan suatu konsekuensi yang harus diambil oleh seseorang. Pertanggungjawaban dapat ditegakkan ketika ada kekuatan hukum yang mengaturnya. Penegakan hukum yang bisa juga disebut sebagai *rechtstoepassing* dalam Bahasa Belanda atau *law enforcement* dalam Bahasa Inggris yang memiliki pengertian dari sisi mikro dan makro. Pengertian penegakan hukum dalam segi makro meliputi mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam arti mikro hanya terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>38</sup> Penegakan hukum dikatakan dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum itu sendiri pada era modernisasi dan globalisasi saat ini. Penegakan hukum juga dipandang sebagai suatu proses yang pada hakikatnya melingkupi penerapan yang diatur oleh kaidah hukum tetapi juga terkandung unsur-unsur penilaian pribadi.

Hubungan antara advokat dengan klien sebenarnya sudah ada diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia Bab III yang menyebutkan:

1. Advokat dalam perkara-perkara perdata wajib mengutamakan penyelesaian jalan damai.

---

<sup>38</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008, h.87.

2. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien tentang perkara yang sedang diurusnya.
3. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
4. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib untuk mempertimbangkan kemampuan kliennya.
5. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya yang tidak perlu.
6. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma wajib untuk memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia akan menerima uang jasa/ honorarium.
7. Advokat wajib untuk menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
8. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib untuk tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dengan klien itu.
9. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

10. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila kemudian hari timbul pertentangan-pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

11. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.<sup>39</sup>

Seorang advokat dapat dikatakan mengabaikan kepentingan kliennya apabila advokat tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai profesi advokat. Misalnya setelah advokat tersebut menandatangani surat kuasa dari pemberi kuasa (dimana dalam hal ini pemberi kuasa adalah klien), tetapi advokat tersebut tidak memberikan upaya sebagai pengguna kuasa. Seharusnya advokat tersebut bisa memberikan upaya seperti melakukan gugatan, somasi, melakukan mediasi, dll. Apabila tidak ada upaya baik dari advokat tersebut padahal advokat tersebut telah menandatangani surat kuasa maka advokat tersebut dinilai telah mengabaikan kliennya.

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak itu ada pada acara yang menyelaraskan hubungan dari nilai-nilai yang dijabarkan melalui kaidah-kaidah hukum untuk mencapai tujuan akhir yaitu menciptakan, melahirkan, dan mempertahankan perdamaian dalam hidup.<sup>40</sup> Konsep penegakan hukum sendiri dapat dijabarkan melalui 3 (tiga) konsep yaitu diantaranya:

---

<sup>39</sup> Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia, *Kitab Advokat Indonesia*, 2006, h.34-35.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2012, h.5.

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), yaitu menuntut agar seluruh nilai yang berada di belakang norma hukum dapat ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*), yaitu menyadari bahwa konsep total juga perlu dibatasi dengan hukum acara dsb demi kepentingan perlindungan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*), yaitu konsep yang muncul setelah diyakini timbulnya diskresi dalam penegakan hukum yang disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangannya maupun kurangnya peran partisipasi dari masyarakat juga.<sup>41</sup>

Advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka pada awalnya akan diadili terlebih dahulu lewat sidang kode etik profesi nya. Pemeriksaan tingkat pertama akan dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah sejak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat dan diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Tata cara pengaduan nya menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah pengaduan wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Daerah dimana advokat teradu tersebut berada. Apabila di daerah tempat advokat tersebut tidak ada Dewan Kehormatan Daerah maka dapat diadukan ke Dewan Kehormatan Daerah yang terdekat atau langsung ke Dewan Kehormatan Pusat. Setelah Dewan Kehormatan Daerah

---

<sup>41</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1997, h.52.

menerima pengaduan tersebut secara tertulis maka akan diperiksa kelengkapan bukti-bukti yang diperlukan dan akan menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kepada advokat yang teradu. Advokat teradu tersebut wajib untuk memberi respon selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan beserta bukti-bukti apabila diperlukan. Jika dalam 21 (dua puluh satu) hari tersebut pihak advokat yang teradu tidak memberikan respon tertulis, maka Dewan Kehormatan Daerah akan menyampaikan pemberitahuan kedua dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan apabila sejak tanggal diberitahukan peringatan kedua tersebut pihak advokat teradu masih tidak memberikan respon tertulisnya maka Dewan Kehormatan Daerah akan menganggap advokat teradu tidak menggunakan atau telah melepaskan hak jawabnya. Dewan Kehormatan Daerah berhak menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak yang bersangkutan apabila hal ini terjadi.

Akan tetapi apabila jawaban dari pihak advokat yang teradu telah direspon secara tertulis maka Dewan Kehormatan Daerah dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari harus menetapkan hari sidang dan memberitahukan panggilan secara patut kepada pihak pengadu dan pihak advokat teradu untuk dapat hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut. Panggilan-panggilan tersebut wajib diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang telah ditentukan. Pada saat hari sidang, pihak pengadu dan pihak advokat teradu wajib hadir secara pribadi dan tidak dapat diwakilkan atau diberikan kuasa kepada orang lain. Jika dikehendaki,

masing-masing pihak dapat didampingi oleh penasehat yang dimana pihak pengadu dan teradu dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut.

Pada sidang pertama yang telah dihadiri kedua belah pihak, Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Kedua pihak akan diminta untuk mengemukakan alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran disamping surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi yang akan didengar oleh Dewan Kehormatan Daerah. Perdamaian hanya dimungkinkan apabila pengaduan yang dilakukan bersifat perdata dimana hal itu dapat terjadi apabila pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau akan dibuatkan akta perdamaian yang nantinya akan dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Daerah selaku pihak yang memiliki kekuatan hukum yang pasti. Setelah pemeriksaan dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, dan surat-surat bukti hingga keterangan saksi maka Majelis Dewan Kehormatan dapat mengambil keputusan yang diantaranya bisa berupa menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima, atau menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili advokat yang teradu dan menjatuhkan sanksi, atau bisa juga menolak pengaduan dari pengadu. Keputusan-keputusan tersebut tentunya akan didapat dari pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dan mengarah pada pasal-pasal Kode Etik Advokat di Indonesia mana yang dilanggar.

Majelis Dewan Kehormatan akan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dan mengucapkannya di sidang terbuka dengan atau tanpa hadirnya pihak-pihak yang bersangkutan. Sidang-sidang akan dilakukan secara tertutup tetapi pembacaan keputusan baru akan diucapkan dalam sidang terbuka. Anggota

Majelis yang kalah dalam pengambilan suara memiliki hak untuk membuat catatan keberatan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara (*dissenting opinion*). Keputusan akan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis dan apabila advokat terbukti dan diputus bersalah karena telah melakukan pelanggaran kode etik maka hukum pidana dapat berlaku dan segera diproses.

Pengawasan advokat sebenarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan secara internal dan pengawasan secara eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi yang pada masa orde baru ini sudah tidak bisa lagi berjalan dengan lancar karena banyaknya campur tangan pemerintah terhadap organisasi advokat. Sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berdasarkan amanat dari undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah sebenarnya memiliki porsi yang besar dalam pengawasan terhadap advokat, bahkan Departemen Kehakiman saja telah bertindak bukan hanya sekedar mengawasi melainkan mencampuri urusan dari organisasi advokat.

Sesungguhnya memang tidak pada tempatnya pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja internal advokat. Hal ini didukung juga oleh tugas-tugas lain dari lembaga pengawas dari pemerintah itu sudah terlalu banyak. Pengawasan seperti itu juga dapat menyebabkan independensi advokat dalam menjalankan tugasnya menjadi tidak bisa di kontrol, terutama pada penanganan perkara yang berkaitan dengan pemerintahan. Idealnya, pengawasan terhadap

advokat dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi. Advokat sendiri lah yang paling tahu seluk beluk profesi advokat dalam menjalaninya sehari-hari.<sup>42</sup>

Dewan Kehormatan terdiri dari Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat. Keduanya memiliki kewenangan untuk mengadili advokat apabila advokat tersebut diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan telah dilaporkan dengan bukti-bukti yang lengkap oleh pengadu. Perbedaannya, advokat yang teradu bisa mengajukan banding di Dewan Kehormatan Pusat apabila advokat tersebut merasa hasil sidang di Dewan Kehormatan Cabang/Daerah tidak sesuai keinginannya. Mekanisme pengambilan keputusan oleh Dewan Kehormatan juga telah diatur dalam Pasal 15 Kode Etik Advokat Indonesia Bagian Keenam:

1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan akan mengambil keputusan yang dapat berupa:
  - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
  - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu;
  - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.

---

<sup>42</sup> Raharjo, A., & Sunaryo, S., 2014, *Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*. Jurnal Media Hukum, 21(2), 16.

3. Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
5. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Setelah Dewan Kehormatan Cabang/Daerah melakukan proses mengadili tersebut maka Dewan Kehormatan Cabang/Daerah akan mengeluarkan salinan keputusan yang selambat-lambatnya akan dikeluarkan dalam 14 (empat belas) hari setelah keputusan tersebut diucapkan. Apabila pengadu atau advokat teradu tidak puas dengan hasil keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, maka pengadu atau advokat teradu dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Pengajuan banding tersebut harus dilampirkan bersama dengan Memori Banding yang disampaikan lewat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan mendapatkan salinan keputusan.

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah sesudah menerima Memori Banding dari yang bersangkutan selaku pembanding wajib mengirimkan salinan surat kilat

---

<sup>43</sup> Pasal 15 Kode Etik Advokat Indonesia, *Kitab Advokat Indonesia*, 2006, h.42-43.

khusus/ yang tercatat kepada pihak terbanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak menyampaikan Kontra Memori Banding maka ia dianggap sudah melepaskan haknya untuk itu. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi bukti-bukti yang diperlukan, berkas perkara itu akan diteruskan oleh Dewan Kehormatan Daerah/Cabang kepada Dewan Kehormatan Pusat. Pengajuan permohonan banding ini akan menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menjadi ditunda. Dewan Kehormatan Pusat akan memutus dengan susunan Majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih (wajib berjumlah ganjil) dan salah satu nya akan merangkap menjadi Ketua Majelis.<sup>44</sup>

Keputusan Dewan Kehormatan Pusat memiliki kekuatan tetap sejak diucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa hadirnya para pihak pada hari, tanggal, dan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Pusat bisa saja menguatkan, mengubah, atau membatalkan keputusan dari Dewan Kehormatan Daerah/Cabang. Keputusan yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Pusat merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat, dengan arti adalah keputusan yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun. Setelah keputusan oleh Dewan Kehormatan Pusat

---

<sup>44</sup> Pasal 18 Kode Etik Advokat Indonesia, *Kitab Advokat Indonesia*, 2006, h.45.

diucapkan, dalam waktu 14 (empat belas) hari salinan keputusan itu wajib untuk disampaikan kepada:

1. Anggota yang diadukan/ teradu baik sebagai pemanding maupun terbanding;
2. Pengadu baik selaku pemanding maupun terbanding;
3. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
4. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
5. Dewan Pimpinan Pusat dan masing-masing organisasi profesi;
6. Instansi-instansi yang dianggap perlu.<sup>45</sup>

Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk dapat menyempurnakan hal-hal yang telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia atau menentukan hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia dengan catatan wajib untuk melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar dapat diumumkan dan diketahui oleh tiap-tiap anggota Organisasi Advokat di Indonesia.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 46-47.